

SALINAN



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar didirikan dalam rangka pelayanan memenuhi kebutuhan air minum Masyarakat yang terjangkau, pemerataan, dan peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan dan mendorong peningkatan pengelolaan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat perlu dilakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I ...



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah perusahaan umum Daerah air minum yang bergerak dibidang pelayanan dengan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan struktur modal Perumda Air Minum dan memperkuat kapasitas usaha Perumda Air Minum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air minum Perumda Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

**BAB II
JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 4

- (1) Jenis Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum dapat berupa:
 - a. uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

(3) Nilai riil ...



- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp23.194.388.191,54, (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh empat sen), dengan rincian realisasi sebagai berikut :
 - a. sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp4.421.422.287,54 (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen);
 - b. pada tahun 2016 sebesar Rp7.206.955.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. pada tahun 2018 sebesar Rp584.780.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. pada tahun 2019 sebesar Rp195.370.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - e. pada tahun 2020 sebesar Rp3.925.220.337,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - f. pada tahun 2021 sebesar Rp1.240.205.166,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus lima ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan
 - g. pada tahun 2022 sebesar Rp5.620.435.401,00 (lima milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus satu rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (3) Besaran Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

**BAB III
PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 6

- (1) Penatausahaan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 7

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 7/102/2023**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR**

**AUDIA SAFITRI, SH, M. SI
NIP. 19770915 200003 2 001**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Daerah juga memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah perlu dioptimalkan agar menjadi kekuatan yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan bahwa pengelola investasi harus menyusun analisis investasi pemerintah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi perlu dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa investasi atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan mendorong peningkatan pengelolaan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat perlu dilakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN ...



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 49

4